



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 173 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan terhadap kompetensi pejabat fungsional kesehatan dan sebagai bahan pertimbangan untuk berbagai mekanisme pengangkatan terkait perpindahan jabatan, kenaikan jenjang, promosi dan pengangkatan kembali paska penyesuaian jabatan fungsional, perlu dilakukan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2025.
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
5. Anggota Tim Pelaksana masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 173 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 23 Mei 2025

TENTANG TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan.
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim	Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh aspek operasional pelaksanaan kegiatan.
4	Kepala Seksi Peningkatan Mutu, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. membuat dan mengelola akun Instansi di aplikasi E-Ukom Jabatan Fungsional Kesehatan; b. mengidentifikasi peserta Uji Kompetensi sesuai persyaratan; c. mengidentifikasi peserta Uji Kompetensi sesuai persyaratan; d. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan peserta Uji Kompetensi, sesuai ketentuan peraturan perundangan; e. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan peserta yang mendaftar Uji Kompetensi secara mandiri; f. menginput peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi di aplikasi; g. membuat dan mengunggah surat rekomendasi pimpinan instansi; h. memastikan kesiapan peserta diantaranya telah memiliki akun di aplikasi Satu Sehat;

5	Celestiana A. Suku Say, A.Md.F/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	i. mempersiapkan dan mengecek ruang ujian virtual, perangkat ujian dan fasilitas pendukung.
6	Sandy M. Kolloh, SH/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Patres Bryan Jhon Doh, S.Kep,Ns/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Kepala Seksi Perencanaan, Penyediaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan	a. melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
9	Joana I. Da Costa Tulle, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
10	Yelki Ndaumanau/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. memberikan saran untuk pemberian sanksi.
11	Imelda Arkiang, S.IP/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001